

## WAKAF SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Ahmad Furqon**

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
Jl. Raya Semarang - Batang, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185  
Email: ah\_4qon@yahoo.com.

**Abstract:** Education is the mainkey for improving the quality of civilization and human resources. Education in Indonesia facing a wide range of educational issues, such as collapsing school buildings, children drop out of school because of the expensive cost, teachers who lack of focus on teaching due to restricted honors received, etc. Islam has the solutions for those problems through waqf instrument. Waqf is a typical Islamic financing instrument that can be a solution to the problems of education in Indonesia. This paper attempts to discuss the role of endowments for the development of education, and the steps that must be done so that endowments can be a solution to the problems of education in Indonesia. From the discussion, it can be concluded that Indonesia has a huge potential asset of waqf to be developed, ie the number of waqf land and the very large endowments of money as waqf. Waqf must be managed by an independent charitable organization, professional, trustworthy and focusing on productive forms of waqf.

**Keyword:** wakaf, pendidikan, lembaga wakaf profesional

### **Pendahuluan**

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang roboh, anak-anak yang putus sekolah, guru yang “nyambi” menjadi pemulung atau tukang ojek merupakan potret buram pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya sekolah dan buku-buku pelajaran menambah berat beban bagi orang tua dan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Data Kemendiknas menyebutkan pada tahun 2011 ada 135.026 sekolah diseluruh Indonesia yang rusak. Sedangkan anak putus sekolah, menurut data Kemendiknas, tahun ini tak kurang setengah juta anak usia SD yang putus sekolah, sedangkan usia SMP ada separuhnya dari jumlah anak putus sekolah usia SD. Semua permasalahan yang ada bermuara pada minimnya dana bagi pengembangan dunia pendidikan. Hasrat untuk mencetak manusia-manusia Indonesia yang unggul dan terdidik tersandung dengan minimnya dana yang

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

dikucurkan bagi pendidikan. Walaupun pemerintah telah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, akan tetapi realisasinya masih tersendat, karena faktor birokrasi dan korupsi serta pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pembuat kebijakan sehingga anggaran yang diberikan tidak diterima sebagaimana yang dianggarkan.

Permasalahan tersebut selain menuntut sifat amanah dari pembuat kebijakan, juga menuntut adanya terobosan-terobosan yang dapat dilakukan bagi ketersediaan dana untuk pengembangan pendidikan dari sektor non pemerintah atau dana sosial. Dalam Agama Islam, ada beberapa instrument dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen dana sosial khas Islam yang multi guna. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi sumber dana bagi dunia pendidikan. Makalah ini akan membahas peranan wakaf bagi pengembangan pendidikan pada masa Dinasti-Dinasti Islam untuk menemukan kunci kesuksesan pengembangan wakaf pada masa tersebut dan mencoba menemukan faktor-faktor kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Wakaf**

Untuk menyatakan terminologi wakaf, para ahli fikih menggunakan dua kata: *habas* dan *wakaf*. Keduanya merupakan kata benda yang bentuk jamaknya adalah *abbas dan anqaf*. Baik *al-habsu* maupun *al-waqfu* sama-sama mengandung makna *al-imsāke* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut (Kahf, 2007:45).

Para ahli fikih memberikan definisi wakaf dengan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka dalam memahami hakikat wakaf, akan tetapi definisi yang

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

paling kuat menurut Muhammad Ubaid al-Kabisi (1977:88). adalah definisi Ibnu Qudāmah, yang menyatakan wakaf adalah: “menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya”. Monzer Kahf (2007:52) memberikan definisi wakaf yang sesuai dengan hakekat hukum, muatan ekonomi dan peran sosial wakaf, yaitu sebagai berikut:

”wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus”.

Fatwa MUI menyatakan bahwa wakaf adalah:

“Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram).”

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf sebagai:

”wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Definisi ini mengakomodir semua definisi yang disampaikan oleh ulama, yaitu dengan membolehkan wakaf permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak termasuk wakaf uang.

## **2. Landasan Hukum Wakaf**

Para ahli fikih bersepakat tentang kebolehan wakaf, karena wakaf merupakan aktivitas kebaikan (al-birr) dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf memiliki landasan hukum dari al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sebagai berikut:

### **a. Al-Qur'an**

Wakaf tidak disebutkan secara sharih dalam al-Qur'an, akan tetapi wakaf masuk dalam keumuman ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik, atau ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam berderma untuk kebaikan. diantara ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali Imran ayat 92 dan QS. Al-Baqarah ayat 280:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dua ayat terakhir ini memerintahkan untuk bersedekah secara mutlak, dan wakaf merupakan bentuk sedekah, hal itu lah yang dipahami oleh sahabat Abu Thalhah setelah mendengar ayat yang pertama di atas dengan mewakafkan kebun *Bairubā`* miliknya.

b. Sunnah Nabi

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya”.

Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil wakaf dan besarnya pahala wakaf, menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf.

“Diriwayatkan Abdullah ibn Umar RA, ia berkata:”Umar memperoleh Tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk berkonsultasi tentang tanah tersebut, ia berkata:”ya Rasūlullah, aku memperoleh tanah di Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih bernilai sebelumnya dari pada tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan kepada ku?, Nabi SAW berkata: ”jika engkau mau, engkau tahan tanah tersebut dan sedekahkanlah hasilnya/manfaatnya, akan tetapi jangan dijual, jangan dibeli, jangan di hibahkan dan jangan diwariskan”. Abdullah Ibn Umar Berkata: maka Umar mendedekahkan hasil wakaf tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, Ibnu sabil dan tamu. Diperbolehkan bagi nazhir untuk makan dari hasil wakaf tersebut atau memberi makan sahabatnya dengan cara yang baik, dengan tidak mencampurkan harta wakaf ke dalam hartanya dan dengan tidak berlebih-lebihan. Muttafaq ‘alaih.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis Umar merupakan dalil disyari’atkannya wakaf, dan menyatakan bahwa wakaf Umar merupakan wakaf yang pertama dalam Islam (al-Asqalāny, 1407:5/402).

c. Ijma’

Menurut Imam al-Qurthubi para sahabat sepakat dengan kebolehan wakaf, bahkan banyak diantara mereka yang berwakaf. Menurut Imam al-Qurthubi, Abu Bakar, Umar, Utsmān, ‘Alī, Aisyah, Fatimah, Amr Ibn al-Ash, Ibn al-Zubair dan Jābir mewakafkan harta mereka, dan wakaf-wakaf mereka di Madinah sangat terkenal al-Qurthuby, 1408:6:239). Ibn Hazm menyatakan bahwa wakaf-wakaf sahabat di Madinah sangat

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

terkenal seperti matahari yang tidak ada seorangpun tidak mengetahuinya (Ibnu Hazm, 1407:10/183). Ibnu Qudamah menukil perkataan Jabir yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari para sahabat yang memiliki kemampuan yang tidak berwakaf, dan ini disepakati mereka, tidak ada yang mengingkarinya, maka kebolehan wakaf merupakan ijma mereka (Ibnu Qudamah, 8/185-186).

### **3. Tujuan Wakaf**

Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah SWT meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takaful al-ijtimā'iy* (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam. Para ulama menyimpulkan tujuan wakaf dengan ungkapan: "Hikmah wakaf, didunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan diakhirat, memperoleh pahala".

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menamamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT (Abu Zaid, 1423: 30).

Apabila merujuk pada wakaf-wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan pada masa al-Khulafā` al-Rasyidīn, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan wakaf berdasarkan wakaf yang telah mereka lakukan, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat muslim. Hal tersebut tercermin dalam wakaf Abi Thalhah yang mewakafkan kebun *Bairubā`* dan menjadikan hasilnya untuk orang-orang miskin dan sanak kerabat. Juga tercermin dalam wakaf sumur *Rumat* oleh Utsmān bin Affan agar kebutuhan air masyarakat Islam dapat terpenuhi.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

- b. Menyiapkan kekuatan dan sarana-sarana vital yang dapat memperkuat posisi umat Islam, dan melindungi diri mereka serta mempertahankan akidah dan agamanya. Tujuan ini tercermin dalam wakaf senjata yang dilakukan oleh Khālid ibnu Wālid.
- c. Tempat penyebaran da'wah Islam, tempat pelaksanaan syi'ar-syi'ar Islam dan tempat pengajaran bagi generasi Islam. Tujuan ini tercermin dalam wakaf masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu masjid Quba dan masjid Nabawi.
- d. Menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, fakir miskin dan tamu. Tujuan ini tercermin dalam wakaf rumah yang dilakukan oleh para Sahabat (Abu Zaid, 1423:20).

**4. Peran Wakaf dalam Dunia Pendidikan Pada Masa-Masa Dinasti Islam**

Wakaf memiliki peranan dalam meningkatkan peradaban umat Islam, lewat lembaga-lembaga wakaf yang berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Diantara lembaga-lembaga wakaf yang memiliki fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Masjid-Masjid

Sejak awal Islam, umat Islam telah memberikan perhatiannya terhadap pembangunan masjid. Masjid bukan saja menjadi tempat untuk beribadah, akan tetapi menjadi juga pusat da'wah Islam, tempat penyiaran, pengajaran risalah Islam, bahkan tepat untuk membahas permasalahan-permasalahan politik dan sosial. sebagian besar masjid didirikan dengan status wakaf. masjid wakaf pertama kali berdiri adalah masjid Qubā`, yang didirikan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah, kemudian Masjid Nabawi yang didirikan tahun pertama Hijriah, kemudian bermunculan masjid-masjid wakaf pada masa *Kbulafā` al-Rasyidin*, Bani *Umayyah* dan Bani al-'Abbās.

Masjid-masjid yang terkenal yang menjadi qiblat bagi para ulama dan penuntut ilmu seperti masjid Nabawi dan masjid al-Harām di Makkah, masjid Kuffah tahun 14 H, masjid Basrah tahun 17H, masjid Umawy di Damaskus tahun 19H, Jami' Amr ibn al-

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

'Ash di Mesir tahun 21 H, Jāmi' Ibn 'Thulūn tahun 258H, dan Jāmi al-Azhar tahun 359 H. Masjid-masjid tersebut selain digunakan untuk beribadah, juga mengadakan aktivitas kajian agama dan bahasa Arab, bahkan juga mengadakan kajian ilmu-ilmu modern ketika itu seperti kedokteran, falak, hisab dan lain sebagainya.

Bahkan beberapa universitas yang terkenal hingga sekarang, berasal dari masjid seperti universitas al-Azhar Kairo, Universitas al-Zaitunah Tunis, dan Universitas al-Qurawiyin Maroko. Ibnu Bāthūtah menggambarkan akitivitas ilmu yang terjadi di masjid pada masa itu, ia mengatakan:”Masjid-masjid mengadakan halaqah-halaqah yang mengajarkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Para ahli hadis membacakan hadis diatas bangku tinggi, dan membaca al-Qur’an dengan bacaan yang bagus setiap pagi dan sore. Beberapa kelompok guru mentalqinkan bacaan al-Qur’an kepada anak-anak kecil, mereka tidak menulis al-Qur’an di papan tulis karena takut merusak citra al-Qur’an. Pengajar ilmu menulis, mengajarkan cara menulis syair, sehingga anak-anak setelah belajar membaca, mereka kemudian belajar menulis (Ibnu Bathuthah, 1/53).

Bersamaan dengan peranan masjid sebagai pusat pengajaran dan dakwah Islam, disekitar masjid berdiri asrama-asrama yang menampung orang-orang miskin ataupun penuntut Ilmu yang berasal dari tempat yang jauh, yang dikenal dengan istilah *Rubāth*, *Khāniqāh*, *Zawāyah* dan *Khalāny* (al-Shālih, 2001:175). *Rubath* awalnya merupakan tempat menampung pasukan-pasukan perang, para ulama, para ahli fikih dan dokter, akan tetapi dengan perjalanan waktu *rubāth* lebih dikenal sebagai tempat pendidikan dan pengajaran dari ulama yang tinggal di *rubāth* tersebut. pada abad ke-3 dan ke-4, fasilitas *rubāth* bertambah dengan adanya asrama untuk tinggal para penuntut ilmu.

*Khāniqāh* merupakan bahasa Parsi yang berarti rumah. Dibangun dengan disain seperti masjid akan tetapi tidak memiliki menara azan, rumah tersebut terdiri dari beberapa kamar untuk menampung orang-orang fakir dan musafir. Para ulama dan syaikh-syaikh pada masa itu memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman bagi orang-orang fakir dan musafir yang tinggal di *khāniqāh* tersebut.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

*Zawāyā`* adalah tempat belajar yang lebih kecil ukurannya dibandingkan *khāniqāh*, biasanya di jalan-jalan atau di tempat kosong, kebanyakan disudut-sudut masjid. Para ulama menyampaikan pelajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah di *zawāyā* tersebut.

*Khalāmy* merupakan tempat dibawah bangunan masjid yang digunakan untuk tempat pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu syari'ah. Tempat tersebut biasanya digunakan untuk shalat pada saat musim dingin. Dinamakan *khālmīy*, karena syaikh dan santri-santrinya menyepi dari keramaian untuk menuntut ilmu (al-Shālih, 2001:176-180).

b. *al-Katātīb*

*Al-Kuttāb* atau *al-maktab* merupakan tempat bagi anak-anak usia dini ataupun pemula yang ingin belajar membaca dan menulis, belajar al-Qur'an, dan dasar-dasar ilmu-ilmu agama. Pada masa bani Umayyah, *al-katātīb*, diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan keluarga istana serta orang kaya, akan tetapi selanjutnya bermunculan *al-katātīb* yang didirikan oleh para dermawan sebagai wakaf untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin. Ibnu Huql mencatat dalam satu kota seperti Sicilia berdiri 300 *al-katātīb*, yang dalam satu *al-kuttāb* menampung ratusan bahkan ribuan siswa (as-Sibā'i, 1420:199-204).

Di Syām, berdiri *al-katātīb* wakaf yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan rendah dan anak-anak miskin. *Al-katātīb* tersebut berada disekitar masjid al-Umawiy di Damaskus. Di Kairo, pada abad ke-6 Hijriah banyak berdiri *al-katātīb* wakaf yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim, masyarakat mesir menamakan lembaga pendidikan tersebut dengan nama *kuttāb sabīl*. Menurut al-Maqrīzy, pada masa Mamālik, penguasa ketika itu mengeluarkan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk mendirikan *al-katātīb* bagi anak-anak yatim yang tidak mampu. Anak-anak tersebut mendapatkan biaya hidup dan pendidikan yang dibiayai dari hasil wakaf. Demikian pula yang dilakukan penguasa Usmaniyah dengan tetap memperhatikan *al-katātīb*, sehingga *al-katātīb* telah berperan dalam menyebarkan dasar-dasar agama bagi anak-anak, memberantas buta huruf di dunia Islam.

c. Madrasah

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

Lembaga pendidikan berbasis wakaf yang juga memiliki peran dalam kemajuan peradaban umat Islam adalah madrasah. Berbeda dengan lembaga pendidikan sebelumnya yang ciri khasnya berdampingan dengan masjid, maka madrasah terpisah dengan masjid. Madrasah melakukan proses pendidikan dengan cara yang lebih formal, memiliki tingkatan-tingkatan dan batas waktu pendidikan. Proses pendidikan dibiayai dengan dana wakaf sehingga siswa-siswa belajar dengan gratis. Biaya operasional madrasah seperti menggaji guru dan alat-alat pengajaran dibiayai dengan hasil wakaf.

Madrasah wakaf yang terkenal dalam sejarah Islam adalah madrasah *al-Nizhāmiyah* di Baghdad yang didirikan oleh Bani Saljuk Turki tahun 459H. Tujuan pendirian madrasah ini menurut *Nizhām al-Mulke* untuk mencetak pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa yang memiliki ilmu atas dasar akidah *abl al-Sunnah*.

Kemunculan madrasah *al-Nizhāmiyah* yang didanai dengan dana wakaf diikuti dengan berdirinya madrasah-madrasah yang lain diberbagai negara Islam, seperti madrasah wakaf *al-Nūriyah* di Suriah, yang didirikan oleh Nuruddin al-Zanki, madrasah wakaf *al-Zhābiriyah* yang didirikan oleh al-Zhāhir Beybers di Kairo tahun 626H, Madrasah *al-Shālibhiyyah* yang merupakan wakaf raja al-Shālih Najm al-Dīn Ayyub di Mesir tahun 641H, Madrasah *al-Mas'ūdiyah* yang didirikan oleh Mas'ūd al-Syāfi'i di Baghdād. Madrasah ini mengajarkan fikih empat madzhab disamping ilmu-ilmu umum dan kedokteran. Lalu ada madrasah *al-Shalāhiyah* di Halb yang didirikan Amir Shalāhuiddin Yusūf al-Dawādar, madrasah al-Ghiyāts atau madrasah al-Malik Manshūr di Mekkah, yang didirikan al-Manshūr Ghiyāts al-Dīn tahun 813H. Ada juga madrasah-madrasah lain yang dibangun dan dibiayai operasionalnya dengan dana wakaf, seperti madrasah *al-Mustanshiriyyah* di Baghdad, madrasah Sulthān Hasan, *Jāmi' al-Azhar* di Mesir, *al-Zaitunah* di Tunis, *al-Qurawiyin* di Fes Maroko (al-Shālih, 2001:184-187).

Al-Jāmi' al-Azhar merupakan masjid sekaligus lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jauhar al-Shaqily (panglima pasukan Mu'iz li Dinillah al-Fathimy) pada tahun 359H. Nama al-Azhar diambil dari Fatimah al-Zahrā'. Pada tahun 365H, Hakim agung Ali ibn Nu'mān al-Qairawany mengadakan halaqah yang merupakan halaqah ilmu pertama yang

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

diadakan di al-Jāmi' al-Azhar (Anan, 1354H:41&66). Selanjutnya al-Jami' al-Azhar mengalami perkembangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama. Lewat perubahan kekuasaan, al-Jāmi; al-Azhar tidak hanya mengajarkan fiqih mazhab Syi'ah akan tetapi juga fikih mazhab Imam-Imam yang empat. Telah banyak ulama-ulama terkenal yang belajar maupun mengajar di al-Jāmi' al-Azhar. Diantara ulama yang merupakan alumni al-Azhar adalah Ibnu Khaldun, sedangkan ulama-ulama terkenal yang pernah mengajar di sana, diantaranya adalah: al-Suyuthi, al-Maqrizy, al-Qalqasyandi, al-Hāfizh Ibn Hajar al-'Asqalany, Subhu al-A'sy, dan al-Maqrqy, ahli hadis terkenal ketika itu (al-Maqrizy, 3.136).

Menjadi semakin jelas peranan wakaf dalam meningkatkan peradaban, karena wakaf memberikan dana untuk meningkatkan aktivitas ilmiah, meningkatkan budaya, memberantas buta huruf, dan membangun peradaban Islam yang humanis.

d. *Maktabah*

Lembaga berbasis wakaf lain yang memiliki peran dalam pembentukan intelektual umat Islam adalah *maktabah* atau perpustakaan. *Maktabah* memiliki nama lain seperti *kibzānah al-kutub*, *bait al-bikmah*, *dār al-ilm*, *dār al-kutub*.

*Maktabah* tersebar hampir diseluruh penjuru dunia Islam sejak abad ke-4. *maktabah* menjadi kiblat bagi penuntut ilmu, karena membantu mereka dalam memperoleh ilmu pengetahuan lewat buku-buku dengan gratis.

*Maktabah* wakaf yang terkenal dalam sejarah Islam diantaranya adalah:

**- *Dār al-'Ilm* di Mosul**

*Dār al-'Ilm* merupakan perpustakaan wakaf pertama dalam sejarah Islam. Didirikan oleh Abu Qāsim Ja'far ibn Muhammad ibn Hamdān al-Mūshily, seorang fakih syafi'i pada permulaan abad ke-4 Hijriah. Perpustakaan ini memiliki buku-buku yang sangat banyak dalam bidang ilmu yang bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan Ibnu Hamdān selaku pendiri perpustakaan ini memiliki perhatian terhadap ilmu yang bermacam-macam seperti fikih, sya'ir, sastra, sejarah dan perbintangan (al-Hamawy, 1938:7/192).

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

**- *Dār al-Ilm* di Baghdad**

*Dār al-Ilm* merupakan perpustakaan umum yang diwakafkan oleh menteri Sābūr ibn Ardasyīr tahun 381H. Menurut Ibnu al-Jauzi Menteri Sabūr membeli rumah pada tahun 381H, dan mengangkut semua koleksi buku yang dimilikinya yang berjumlah lebih dari 10.000 buku ke rumah tersebut dan menjadikannya sebagai perpustakaan dengan nama *Dār al-Ilm*. (Ibn al-Jauzy, 1359:8/22).

**- *Dār al-Hikmah* di Kairo**

*Dār al-Hikmah* merupakan perpustakaan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Didirikan oleh pendiri dinasti Fatimiyah, al-Hākīm bi Amrillah tahun 395H. Untuk membiayai perpustakaan tersebut, beliau mewakafkan rumah dan *Hawānīt* (toko-toko) yang keuntungannya untuk biaya perpustakaan.

Maqrizi melukiskan kebesaran perpustakaan tersebut dalam perkataannya: "diantara keajaiban dunia, yang tidak ditemui di negara-negara Islam yang lain adalah perpustakaan istana yang ada di Kairo. Diantara keajaibannya adalah perpustakaan ini memiliki seratus ribu buku dari buku *Tārikh al-Thabari* hingga buku-buku lainnya, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya lebih dari enam ratus ribu buku termasuk manuskrip-manuskrip (al-Maqrizy, 1/409).

**5. Faktor Utama Kesuksesan Pengelolaan Wakaf untuk Pendidikan Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam.**

Wakaf pada masa Dinasti-Dinasti Islam telah memainkan peranan yang sangat vital bagi kemajuan ilmu dan pendidikan pada masa itu. Semua fasilitas kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan dapat dipenuhi dengan wakaf. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan gratis bahkan memberikan beasiswa, berarti menyelesaikan masalah pendidikan mahal. Guru dan tenaga pengajar memperoleh gaji hasil dari keuntungan wakaf. Para penuntut ilmu disediakan asrama bahkan dicukupkan kebutuhan hariannya sehingga dapat fokus dalam menuntut ilmu.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

Faktor penting dibalik kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu adalah adanya kesadaran dan kedermawanan para penguasa untuk mewakafkan hartanya dan kebijakan-kebijakan penguasa dalam upaya mengembangkan wakaf.

Apabila kita lihat dibalik wakaf-wakaf yang terkenal pada masa itu, ada usaha penguasa, orang-orang kaya yang dermawan dalam mewakafkan hartanya untuk pendidikan, atau minimal mereka menciptakan kebijakan yang dapat memajukan dan, mengembangkan wakaf. Nizām al-Muluk, ketika membangun madrasah-madrasah, diantaranya madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu madrasah *an-Nizhāmiyah*, mewakafkan dan menginfakkan hartanya untuk pendidikan sebesar 600.000 Dirham setiap tahunnya. Nūr al-Dīn Zanki, mendirikan madrasah al-Nūriyah al-Kubrā dan mewakafkan tanah, kebun-kebun, dan rumah-rumah untuk biaya pendidikan, Dinasti Mamluk membuat kebijakan, bagi lembaga pendidikan berbayar, harus mendirikan lembaga pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, yatim piatu yang tidak mampu (Naji, tt: 21).

Kesadaran berwakaf muncul dari kesadaran agama akan nilai pahala yang terus menerus apabila berwakaf dan nilai pahala yang besar bila membantu orang lain yang membutuhkan.

## **6. Problem Pengelolaan Wakaf di Indonesia**

Di Indonesia telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri dan berkembang dengan harta wakaf, diantaranya: Pondok Modern Gontor, Yayasan Pendidikan al-Khairāt, Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Sultan Agung (Unisula). Lembaga-lembaga pendidikan ini telah berhasil mendayagunakan harta wakaf yang dimiliki untuk pengembangan lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah berhasil membiayai operasional pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dari keuntungan yang diperoleh dari harta wakaf. Akan tetapi satu catatan adalah lembaga-lembaga pendidikan tersebut belum berhasil memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu atau membutuhkan.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

Sisi sosial dari wakaf belum terlalu terasa, walaupun telah mendapatkan keuntungan yang besar.

Menurut Uswatun Hasanah (Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Islam di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2009), ada beberapa problem pengelolaan wakaf yang terjadi di Indonesia:

a. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf.

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. perlu dilakukan perumusan konsepsi fikih wakaf baru, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang tentang Wakaf, dan Undang-Undang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya

c. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf).

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir (pengelolanya) tidak

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas tadi, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar wakaf dapat mengambil peran sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia.

1. Menumbuhkan kesadaran beragama dan berwakaf pada masyarakat pada umumnya dan penguasa serta para demawan kaya pada khususnya. Serta mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pemerintah Sudan, mengeluarkan kebijakan pemberian 5% dari total luas tanah yang dimiliki tiap-tiap provinsi kepada *Haiat al-Anqâf al-Islamiyah* (Kahf, 1997:18).
2. Membentuk lembaga pengelola wakaf yang independen dari intervensi pemerintah. Pemerintah diposisikan sebagai regulator dan pengawas lembaga independen wakaf

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

tersebut. Dan lembaga wakaf tersebut memiliki kebebasan dalam mengelola dana wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga wakaf terdiri dari profesional-profesional sesuai dengan bidang investasi wakaf. Para pengelola adalah orang-orang yang dapat mencurahkan keseluruhan waktunya untuk lembaga wakaf tersebut, bukan yang hanya memanfaatkan sisa waktu atau hanya bekerja paruh waktu saja. Untuk itu perlu adanya jaminan penghasilan bagi pengelola wakaf tersebut. Beberapa negara Islam telah membentuk lembaga wakaf tersebut seperti *al-amānah al-'Amah lil Awqāf* di Kuwait, *Haiat al-Awqaf al-Islāmiyah* di Sudan. Indonesia telah mendirikan lembaga wakaf independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai amanat pasal 47 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengurus BWI resmi dilantik berdasarkan kepres No.57/M tahun 2007. Masa kerja BWI yang masih relatif baru, belum terlalu memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara luas, akan tetapi beberapa beberapa produk hukum telah dihasilkan BWI dan beberapa proyek wakaf produktif, seperti pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Serang Banten. BWI masih menghadapi minimnya dana untuk operasional BWI dan kerja sambilan yang dilakukan pengurusnya, karena BWI belum memberikan jaminan penghasilan untuk bisa fokus kerja di BWI.

3. Memproduktifkan tanah-tanah wakaf dan mensosialisasikan wakaf uang sebagai modal untuk wakaf produktif. Indonesia memiliki aset tanah wakaf yang luas. Data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI menunjukkan hingga tahun 2009, luas tanah wakaf yang resmi di seluruh Indonesia adalah: 2.719.854.759.72 Meter persegi yang tersebar di 451. 305 lokasi (Tolkhah, 2010). Aset tanah wakaf yang sangat luas tersebut merupakan aset potensial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan pendidikan apabila dikelola secara produktif dan profesional. Jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan aset potensial untuk memperoleh dana wakaf lewat instrumen wakaf uang. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan pengelolaan wakaf tak bergerak termasuk pengembangan wakaf properti.

4. Memperbanyak wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak langsung didistribusikan untuk pendidikan, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu kepada sektor-sektor yang potensial dan menguntungkan, seperti hotel, rumah sakit, pertokoan, pom bensin, atau diinvestasikan pada sektor keuangan, saham, obligasi. Kementerian Perwakafan Mesir (*Wizārat al-Auqāf al-Mishriyyah*) memberdayakan tanah-tanah wakaf yang kosong dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian (al-Jamāl, 2007:115). Ataupun dengan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja dalam bentuk pembelian saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan tersebut (Amin, 1989:344).

Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank*. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya (Hasmet, 1987: 119).

Di Sudan wakaf dikelola oleh *Haiat al-Auqāf al-Islamiyah*, lembaga wakaf yang independen, yang tidak berada di bawah pemerintah. Lembaga wakaf Sudan berhasil melakukan wakaf produktif dengan membangun pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen. Dalam penggalangan dana, lembaga wakaf meluncurkan program-program sosial yang menarik minat dermawan seperti pos wakaf untuk pelajar, pos wakaf untuk pemeliharaan kesehatan, pos wakaf untuk penginapan jama'ah haji, dan pos wakaf apotik rakyat kecil. Untuk membangun proyek-proyek produktif, *Haiat al-Auqāf al-Islamiyah* mendirikan lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam pengembang wakaf seperti *Bait al-Auqāf lil Muqāwalât* (yang bergerak dibidang kontraktor) dan *Bank*

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

*al-Iddikhâr li Tanmiyyat al-Ijtimâiyah*, (lembaga perbankan yang membiayai proyek pengembangan wakaf). (Kahf, 1997:18).

Di Malaysia, Majlis Ugama Islam Malaysia melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, misalnya kerjasama dengan pengembang/*developer* dalam rangka membangun *real estate* di atas tanah wakaf dengan sistem sewa. Selain itu, pihak majlis juga bekerja sama dengan lembaga pembiayaan seperti Tabung Haji, bank Islam serta koperasi dengan prinsip *mudhârabah* (Habibah, 1991:80-87)

Di Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara produktif. Keberhasilan itu antara lain membangun apartemen 12 lantai bernilai sekitar S\$62.62 juta. WARESS juga berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama *The Chancery Residence* (Hasan, 2008: 12). Pengalaman-pengalaman investasi yang telah dilakukan oleh beberapa negara Islam, dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan wakaf di Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sejarah Islam membuktikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan berbasis wakaf khas Islam seperti masjid, *Rubâth*, *Khâniqâh*, *Zawâyah* dan *Khalâmy*, madrasah, dan maktabah telah berperan bagi kemajuan ilmu, pendidikan dan peradaban Islam.

Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

uang yang sangat besar. Perlu lembaga profesional dan amanah yang mengelola aset wakaf tersebut dengan mengedepankan wakaf-wakaf produktif yang menguntungkan.

**Daftar Pustaka**

- Al-Amin, Hasan Abdullah (Ed.),1989, *Idārah wa Tatsmīr Mumtalaakāt al-Auqāf* , Jeddah: *Ma'had al-Islāmy li al-Buḥūs wa at-Tadrib al-Bank al-Islamy li at-Tanmiyyah*.
- Anan, Muhammad Abdullah, 1354H, *Tārikh al-Jāmi' al-Azhar*, Majalah al-Risālah, edisi 136 Dzulqo'dah
- Al-Hamawy,Yaqūt ibn Abdullah, 1938, *Mu'jam al-Udabā'*, Kairo: Dār al-Ma`mūn
- Hashmet, Sherafat Ali, 1987, *Management of waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*.
- Ibn Hazm Hazm al-Andalusy al-Zhāhiry, Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'īd,1407H, *al-Muballā*.
- Ibn Qudāmah, Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughny*, Dār Hijrah li al-Thibā'ah, 8/185-186.
- Ibnu al-Jauzy, Abu al-Farj Abdurrahman ibn 'Ali, 1359, *al-Muntazham fi Tārikh al-Mulūk wa al-Umam*, Haidarabd : Dā'irah al-Ma'ārif al-Utsmaniyah
- Ibnu Hajar al-Asqālany, 1407H, *Fath al-Bāry Syarh Shahih al-Bukhāry*, Kairo: Dār al-Rayyān.
- Al-Jamāl, Ahmad Muhammad Abd al-Azhīm, 2007, *al-Waqf al-Islāmy fi Tanmiyyah al-Iqtishādiyah al-Mu'āshirah*, Kairo: Dār al-Salām.
- Al-Kabisi, Muhammad Ubaid, 1977, *Abkām al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyād.
- Kahf, Monzer, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif (terjemahan)*, Jakarta: Khalifa.
- Al-Maqrizi, Taqiy al-Dīn Ahmad ibn Ali, *al-Mawāziḥ wa al-I'tibār bi dzīkr al-Khuthath wa al-Atsār*, Bairut: Dār Shādir
- Naji, Khālid Sayid, *al-Waqf al-Khairiy*, *Ru'yat Syar'yah li Hal Musykilāt Iqtishādiyāt wa Ijtīmā'iyāt*, Thesis pada Universitas Bani Suwif.
- Al-Qurthuby, Muhammad ibn Ahmad al-Anshāry al-Māliky, 1408, *al-Jāmi' li Abkām al-Qurān*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Shālih, Muhammad ibn Ahmad ibn Shālih, 2001, *al-Waqf fi al-Syari'ah wa Atsrubu fi Tanmiyah al-Mujtama'*, Saudi Arabia : Fihrisah Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah.

*Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan...Ahmad Furqon (35-52)*

Al-Sibā'I, Mushtafa, 1420 H, *Min Rawā'ī' Hadāratina*, Dār al-Warrāq.